

HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

NIRWAN MOH. NUR

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

nirwanmnur@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah kekuasaan yang dimiliki Presiden dan DPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan Bagaimanakah Hubungan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan dalam hal ini adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dapat dibedakan atas kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat khusus. kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 adalah tergambar dalam rangka pelaksanaan fungsi legislatif dan fungsi pengawasan dimana lembaga utamanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 1. Hubungan antara Presiden dengan DPR ini terkait dengan kekuasaan pembentukan undang-undang selain itu hubungan antara Presiden dengan DPR juga terjadi dalam kaitan dengan pengangkatan duta dan konsul sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945. Hubungan lainnya adalah dalam kaitan dengan pemberian Amnesti dan abolisi yang dilakukan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945.

Kata Kunci : Kewenangan,Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Abstrack

The aims of this study were to find out (1) the power of the President and the Parliament according to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. (2) The relationship between the President and the House of Representatives under the constitutional system of the Republic of Indonesia. It was normative juridical study which used a source of primary, secondary and tertiary which related to the topic of this study. The results obtained from this study is referred in Article 4 Paragraph (1) 1945. The power of government in this case is the executive power. As the executive power of governance is done by the President can be distinguished on the power of governance of a general nature which consist of: 1. Duties and administrative authority in the field of security and public order duties and powers 2. Organizes administration and governance 3. Duties as state administrative authority in the field of public service 4. Duties

and powers of state administration in the field of organizing the general welfare. While control of administration of governmental power that is special is the implementation of the tasks and authority of government that is constitutionally exist on private properties Presidential prerogative. authority of the Council of Representatives in 1945 is reflected in the implementation of the legislative function and the oversight function which is the main body of the Board of Representatives this case as stipulated in Article 20 Paragraph (1) 1945 I. The relationship between the President and the Parliament is associated with the formation of power laws, besides that the relationship between the President and the Parliament also occur in connection with the appointment of ambassadors and consuls as stipulated in Article 13 of the 1945. The other relationship is in connection with the provision of amnesty and abolition carried out by the president by taking into consideration the Parliament as provided in Article 14 Paragraph (2) of the 1945 Constitution.

Keyword: Authority, the President and the Parliament

Latar Belakang

Menurut konsep hukum, negara merupakan suatu fenomena hukum yang berupa badan hukum, yaitu korporasi. Sebagai badan hukum, negara merupakan suatu personifikasi dari tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas. Itulah yang membedakan negara dengan badan hukum lainnya. Pada sisi lain, menurut konsep sosiologi negara adalah suatu realitas sosial yang merupakan sebuah komunitas. Akan tetapi, hubungan antara hukum dan negara sebagai sebuah komunitas sama seperti hubungan antara hukum dan individu.

Hukum walaupun ditetapkan oleh negara dianggap mengatur perbuatan negara yang dipahami layaknya seorang manusia seperti halnya hukum mengatur perbuatan manusia. Pandangan ini senada sebagaimana dikemukakan oleh Logemann (dalam Hamdan

Zoelva, 2011 : 1) yang menyatakan: “bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan (jabatan atau fungsi). Jadi, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur kekuasaan antara fungsi atau jabatan”.

Ketika gerakan reformasi berhasil menjebol tembok sakralisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, banyak hal yang dikemukakan oleh masyarakat, terutama kalangan akademisi, berkaitan dengan gagasan untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar 1945 agar ia mampu membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang demokratis. Gagasan ini menjadi niscaya karena selama berlakunya UUD 1945 dalam ketiga periode sistem politik ternyata di Indonesia tak pernah lahir sistem politik yang demokratis sehingga selalu timbul korupsi dalam berbagai bidang kehidupan.

Salah satu gagasan perubahan yang ketika itu ditawarkan adalah usulan tentang sistem dan mekanisme *checks and balances* di dalam sistem politik dan ketata negaraan. Usulan ini penting artinya karena selama era dua orde sebelumnya dapat dikatakan bahwa *checks and balances* itu tidak ada. Dominasi eksekutif dalam membuat, melaksanakan dan menafsirkan undang-undang menjadi begitu kuat di dalam sistem politik yang *executive heavy* karena tidak ada lembaga yang dapat membatalkan undang-undang. Waktu itu, tidak ada peluang pengujian atas undang-undang oleh lembaga yudisial dalam apa yang dikenal sebagai *judicial review* atau (*constitutional review*) seperti sekarang ini. *Review* atas undang-undang hanya dapat dilakukan oleh lembaga legislatif atau *legislative review* atau *political review*, padahal lembaga tersebut didominasi oleh presiden.

Itulah sebabnya, ketika reformasi membuka pintu bagi dilakukannya amandemen atas UUD NRI 1945, maka yang cukup menonjol disuarakan adalah memasukkan sistem *checks and balances* antara lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Dalam hal hubungan antara presiden dan DPR, maka dominasi presiden dalam proses legislasi digeser oleh DPR.

Dalam negara-negara modern, interaksi mendasar antar lembaga negara termasuk dalam fungsi legislasi diatur oleh konstitusi. Hal yang sama terjadi pada Indonesia sebagai salah satu negara modern yang ada di dunia. Pola pengaturan fungsi legislasi ditentukan oleh pola hubungan antara eksekutif dan legislatif dan hubungan itu sangat ditentukan oleh corak sistem pemerintahan. Di dalam literatur hukum tata negara (*constitutional law*) dan ilmu politik (*political science*), terdapat berbagai varian sistem pemerintahan. Namun yang paling umum yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan semi – presidensial. Sistem pemerintahan tersebut mempunyai karakter yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan itu tidak hanya menyangkut karakter umum yang berlaku pada masing-masing sistem pemerintahan, tetapi juga menyangkut pola dalam proses pembentukan undang-undang (fungsi legislasi)

Berangkat dari pemikiran sebagaimana tersebut di atas sehingga menarik bagi penulis untuk mengkaji pola interaksi antar lembaga negara khususnya presiden dan DPR sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itulah penulis mengkajinya dengan judul : Hubungan Kewenangan antara

Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuasaan yang dimiliki Presiden dan DPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bagaimanakah Hubungan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*.

Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku,
- c. Majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat ahli yang berhubungan dengan obyek kajian.

- d. Bahan hukum tersier Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa antara lain kamus, ensiklopedia, dsb.

Data yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

A. Kekuasaan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.

Menurut Bagir Manan (1999 : 122), sebagai kekuasaan eksekutif penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintah yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus.

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan

menyelenggarakan administrasi negara. Presiden adalah pimpinan penyelenggaraan administrasi negara tertinggi. Penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan administrasi negara. Lingkup tugas dan wewenang ini makin meluas sejalan dengan makin meluasnya tugas-tugas dan wewenang negara atau pemerintah. Adapun tugas dan wewenang tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan (Bagir Manan, 1999 : 122-128) :

(1) Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum.

Tugas dan wewenang memelihara, menjaga dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang paling awal dan tradisional setiap pemerintahan. Bahkan dapat dikatakan bahwa asal mula pembentukan negara dan pemerintahan pertama-tama ditujukan pada usaha memelihara, menjaga dan menegakkan keamanan dan ketertiban umum. Tugas semacam ini terdapat juga dalam tujuan membentuk pemerintahan Indonesia merdeka, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” (Pembukaan UUD 1945).

Perlu ditegaskan bahwa penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum buka semata-mata fungsi penyelenggaraan administrasi negara. Kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang memutuskan perkara juga berperan dalam memelihara, menjaga, dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Salah satu fungsi peradilan pidana adalah untuk menjaga dan memulihkan keamanan dan ketertiban umum. Walaupun demikian, administrasi negara tetap sebagai pemegang utama tugas dan wewenang ini. Administrasi negara menjalankan sekaligus tugas wewenang preventif dan represif., sedangkan peradilan hanya pada wewenang represif. Kedudukan administrasi negara dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban makin penting dengan adagium *mencegah selalu lebih baik daripada meniadakan*. Pada saat ini fungsi ketertiban dan keamanan tidak lagi terbatas meniadakan gangguan dalam masyarakat. Ketertiban dan keamanan merupakan suatu fungsi kesejahteraan. Karena itu, baik substansi maupun cara mewujudkan ketertiban dan keamanan harus terkait dengan berbagai paham kesejahteraan seperti paham kedaulatan rakyat, negara

kesejahteraan rakyat, dan negara berdasarkan atas hukum.

- (2) Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain

Tugas-tugas ketatausahaan termasuk salah satu tugas tradisional pemerintahan baik berupa surat menyurat maupun pencatatan-pencatatan untuk mengetahui keadaan dalam bidang-bidang tertentu serta memberipelayanan administratif kepada masyarakat.

- (3) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum.

Tugas dan pelayanan umum makin penting sehingga pekerjaan dan tugas administrasi negara lazim disebut sebagai *public service*. Melayani masyarakat, pada saat ini dipandang sebagai hakikat penyelenggaraan administrasi negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum, sehingga seiring disebut sebagai *the service state*.

- (4) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh, maupun Penjelasan UUD 1945 terdapat berbagai ketentuan dan keterangan

mengenai kewajiban negara atau pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, membangun sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang bersendikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Demikianlah tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum. Sedangkan mengenai tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus menurut Bagir Manan (1999 : 128) adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional ada pada Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif (di bidang pemerintahan). Tugas dan wewenang pemerintah tersebut adalah Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan perang, hubungan luar negeri, dan hak memberi gelar dan tanda jasa.

Tugas dan wewenang tersebut bersifat “prerogatif”, tetapi ada dalam lingkungan kekuasaan pemerintahan sehingga menjadi bagian dari objek administrasi negara.

B. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan UUD NRI 1945 jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi legislatif dan pengawasan, lembaga utamanya

adalah Dewan Perwakilan Rakyat (Jimly Asshiddiqie, 2006 ; 136). Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menegaskan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal 5 ayat (1) ini sebelum perubahan Pertama tahun 1999 berbunyi, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Kedua pasal tersebut setelah Perubahan Pertama tahun 1999, berubah drastis sehingga mengalihkan pelaku kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentukan undang-undang itu dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan perkataan lain sejak Perubahan Pertama UUD 1945 pada tahun 1999, telah terjadi pergeseran kekuasaan substantif dalam kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Disamping itu, menurut ketentuan Pasal 21 UUD 1945, setiap anggota DPR berhak pula mengajukan usul rancangan undang-undang yang syarat-syarat dan tata cara diatur dalam peraturan tata tertib. Seperti halnya Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang,

para anggota DPR-pun secara sendiri-sendiri dapat berinisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang asalkan memenuhi syarat yaitu jumlah anggota DPR yang tampil sendiri-sendiri itu mencukupi jumlah persyaratan minimal yang ditentukan oleh undang-undang.

Bahkan lebih dipertegas lagi dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 ditentukan pula, “Dewan Perwakilan Rakyat Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Artinya, kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran (budgeting), dan kekuasaan pengawasan (control), berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelas, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Ayat (3) Pasal 20A itu menyatakan pula, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat, serta hak imunitas”.

Untuk menggambarkan kuat posisi konstitusional DPR berdasarkan UUD 1945, ditegaskan pula dalam Pasal 7C bahwa “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam

masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Karena pergeseran kekuasaan yang semakin kuat kearah Dewan Perwakilan Rakyat inilah, maka sering timbul anggapan bahwa sekarang terjadi gejala yang berkebalikan dari keadaan sebelum Perubahan UUD 1945. Dulu sebelum UUD 1945 diubah, yang terjadi adalah gejala *executive heavy*, sekarang setelah UUD 1945 diubah, keadaan berubah menjadi *legislative heavy*. Akan tetapi, menurut studi yang dilakukan oleh Margarito Khamis(dalam Jimly Asshiddiqie, 2006 :138) gejala apa yang disebut sebagai *executive heavy* itu sendiri hanya dampak psikologis yang ditimbulkan oleh pergeseran bandul perubahan dari keadaan sebelumnya. Yang sebenarnya terjadi menurut Margarito, dalam sistim konstitusional yang baru dewasa ini, baik Presiden dan DPR sama-sama menikmati kedudukan yang kuat dan sama-sama tidak dapat dijatuhkan melalui prosedur politik dalam dinamika politik biasa. Dengan demikian tidak perlu dikuatirkan terjadinya

akses yang berlebihan dalam gejala *legislative heavy* yang banyak dikeluhkan oleh barbagai kalangan masyarakat. Karena dampak psikologis ini merupakan suatu sesuatu yang wajar dan hanya bersifat sementara, sampai dicapainya titik keseimbangan (*equilibrium*) dalam perkembangan politik ketatanegaraan dimasa yang akan datang.

Disamping itu, dalam rangka fungsinya sebagai pengawas, Pasal 11 UUD 1945 menentukan pula :

1. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembantuan undang-undang harus dengan persetujuan DPR
3. ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.

Bahkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 hasil perubahan pertama tahun 1999, bahkan diatur pula hal-hal lain yang bersifat menyebabkan posisi DPR menjadi lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Pasal 13 ayat (2)

menentukan “Dalam hal mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR,” dan ayat (3)-nya menentukan, “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.” Sedangkan Pasal 14 ayat (2) menentukan, “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR”.

Untuk lebih lengkapnya uraian mengenai kewenangan DPR itu, dapat dikutipkan disini ketentuan UUD 1945 Pasal 20 dan Pasal 20A, yang masing-masing berisi lima ayat, dan empat ayat. Pasal 20 menentukan bahwa :

1. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang
2. setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
3. jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan

undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 20A berbunyi :

1. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang.

Selain ketentuan tersebut, dalam Pasal 21 UUD 1945 juga dinyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”. Anggota DPR itu sendiri menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipilih melalui pemilihan umum. Dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa susunan DPR itu diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 22B diatur pula bahwa “Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-

syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.”

C. Hubungan Antara Presiden Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Presiden yang merupakan puncak kekuasaan eksekutif dalam menjalankan kekuasaannya bekerja sama dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Hal ini bertujuan agar prinsip *check and balances* antara lembaga negara dapat tercapai dengan baik. Hubungan antara Presiden dengan DPR ini terkait dengan kekuasaan pembentukan undang-undang. Kekuasaan DPR ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, sedangkan hak Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR tertuang dalam Pasal 5 (1) UUD 1945. Menurut John Pieries (dalam Jazim Hamidi dan mustafa Lutfi, 2010 ; 118) bahwa dalam prespektif pembangunan hukum nasional, DPR dapat mengembangkan secara positif sistem pembuatan hukum terpadu (*integrated law making system*) dan proses penegakan hukum terpadu (*integrated law enforcement process*) bersama-sama dengan Lembaga Kepresidenan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini DPR bersama DPD dan Presiden secara

bersama-sama membentuk undang-undang. DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden bekerja bersama-sama menegakkan undang-undang. Kemudian Mahkamah Konstitusi dapat mereformasi undang-undang dan menegakkan kontitusi. Dengan kerjasama yang dijalin secara terpadu melalui sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik.

Dalam pembuatan undang-undang, presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden tersebut, kemudian dibahas bersama DPR. Apabila RUU tersebut mendapat persetujuan bersama, RUU dapat disahkan menjadi UU. Meskipun Presiden tidak mengesahkan RUU dalam waktu 30 hari, RUU wajib diundangkan.

Menurut John Pieries (dalam Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010 ; 120) bahwa secara langsung, sebenarnya didalam mekanisme pembahasan RUU, DPR melakukan sekaligus dua fungsinya yaitu *pertama*, fungsi pembuatan undang-undang. *Kedua* fungsi melakukan pengawasan, yaitu mengawasi keinginan Presiden yang akan menggunakan undang-undang sebagai

instrumen melalui muatan yang di kehendakai untuk mewujudkan kepentingannya.

Lebih lanjut John Pieries (dalam Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010 ; 122) berpendapat bahwa perubahan kewenangan membentuk undang-undang kepada DPR dimaksudkan agar program legislasi nasional dan kegiatan pembentukan undang- undang lebih banyak ditentukan oleh DPR. Karena itu, tugas utama DPR menurut UUD 1945, terletak di bidang perundang- undangan. Di bidang perundang-undangan banyak hal yang bisa dirumuskan terutama aspek-aspek hukum mengenai keadilan, hak asasi manusia dan demokrasi.

Sedangkan, dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3). Selain dalam pembuatan undang- undang maupun Perpu, menurut Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi (2010 : 123) berpendapat bahwa hubungan antara Presiden dengan DPR juga terjadi dalam pengangkatan duta dan konsul. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan 14 Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi :

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul.

(2) Dalam hal mengangkat Duta, Preiden memperhatikan pertimbangan DPR.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Pasal 14

(2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi (2010 : 123) menyatakan bahwa kedua pasal tersebut, merupakan kewenangan Lembaga Kepresidenan yang harus dilakukan (perundingan) bersama DPR. Hal ini berkaitan dengan fungsi pengawasan DPR dalam arti luas termasuk fungsi konsulatif dan fungsi diplomatik. Fungsi konsulatif adalah fungsi pengawasan yang dijalankan DPR dalam melakukan konsultasi dengan Presiden dan semua pimpinan lembaga negara. Dalam konsultasi itu, DPR bisa melaksanakan fungsi pengawasannya, paling tidak untuk mendengar kebijakan politik yang ditentukan oleh pimpinan lembaga negara dan meminta penjelasan mengenai hal itu. Fungsi pengawasan dalam bidang diplomatik adalah fungsi DPR untuk mengikuti setiap perkembangan politik menyangkut kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah

negara-negara sahabat. Dalam melaksanakan fungsinya itu, DPR dapat menanyakan banyak hal kepada pemerintah Indonesia mengenai hubungan kerjasama Indonesia dengan negara lain, terutam mengenai bantuan luar negeri, untuk membangun dan mengmbangkan kekuatan militer, ekonomi dan pendidikan. Dengan kata lain DPR dapat menanyakan berbagai hal mengenai politik luar negeri Indonesia ysgn dijalankan oleh pemerintah.

Adanya pertimbangan dari DPR pada Pasal 13 Ayat (1) ini penting dalam rangka menjaga objektivitas terhadap kemampuan dan kecakapan seseorang pada jabatan tersebut. Selama ini terkesan jabatan duta merupakan pos akomodasi orang-orang tertentu yang berjasa pada pemerintah sebagai pembiayaan bagi orang-orang yang kurang loyal pada pemerintah. Karena ia akan menjadi duta dari seluruh rakyat Indnonesia di negara lain tempat ia ditugaskan pada khususnya dan dimata internasional pada umumnya. Adanya pertimbangan DPR pada Pasal 13 Ayat (1) dipandang sangat tepat karena hal ini sangat penting bagi akurasi informasi untuk kepentingan hubungan baik antara kedua negara dan bangsa.

Sedangkan DPR memberikan pertim-bangan dalam hal pemberian abolisi dan amnesti karena didasarkan pada pertimbangan

politik. Namun demikian bagi Bagir Manan (1999 : 165) kurang sependapat dengan hal tersebut karena pemberian amnesti dan abolisi tidak selalu terkait dengan pidana politik. Kalaupun diperlukan, pertimbangan cukup dari Mahkamah Agung. DPR adalah badan politik sedangkan yang diperlukan adalah pertimbangan hukum. Peritimbangan politik, sosial, kemanusiaan dan lain-lain merupakan isi dari hak prerogatif, yang diperlukan adalah pertimbangan hukum untuk memberi dasar yuridis pertimbangan presiden.

Namun demikian menurut Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi (2010 : 125) berpendapat bahwa jika diamati lebih jauh, yang dapat diketahui dari hubungan keduanya terdapat hubungan yang bersifat politis. Karena pertimbangan yang diberikan oleh DPR merupakan hasil perundingan para elit politik yang ada di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari alasan-alasan politis pimpinan lembaga negara dalam pengangkatan duta dan konsul tersebut. Sama halnya dengan proses pembuatan undang-undang, yang lahir dari para kepentingan para elit politik dan dibungkus dengan atas nama kepentingan rakyat. Padahal, tidak sedikit dari produk legislatif tersebut sama sekali tidak berpihak pada rakyat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut diatas, maka di simpulkan sebagai berikut :

1. Kekuasaan Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan dalam negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan pemerintahan dalam hal ini adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden dapat dibedakan atas kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum yang terdiri dari :
 - a. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum
 - b. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan
 - c. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum
 - d. Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum

Sedangkan kekuasaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional ada

pada Presiden pribadi yang memiliki sifat prerogatif

Selanjutnya kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 adalah tergambar dalam rangka pelaksanaan fungsi legislatif dan fungsi pengawasan dimana lembaga utamanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945

2. Hubungan antara Presiden dengan DPR ini terkait dengan kekuasaan pembentukan undang-undang selain itu hubungan antara Presiden dengan DPR juga terjadi dalam kaitan dengan pengangkatan duta dan konsul sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945. Hubungan lainnya adalah dalam kaitan dengan pemberian Amnesti dan abolisi yang dilakukan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Azed, dan Amir, Makmur, 2006, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan*

- Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Ateng Syarifudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab*, Pro Justitia, Universitas Parahyangan Bandung,.
- Attamimi, A. Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Studi analisis mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta.
- A Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta,.
- Bachsan Mustafa, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Adminisrtrasi Negara*, Alumni, Bandung
- Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- , 1995, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung,
- C.S.T. Kansil, 1996, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta,
- Dahlan Thaib et al., 2005, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raaja Grafindo Perkasa, Jakarta,
- Faisal Abdullah, 2009, *Jalan Terjal Good Governance Prinsip, Konsep, Dan Tantangan Dalam Negara Hukum*, PUKAP-Indonesia, Makassar
- Fatkurohman, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta,
- Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harjono, 2003, *Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*; Makalah Disampaikan pada Diskusi Hukum Jurusan Hukum Administrasi, Universitas Airlangga, Surabaya

- Ismail Suny, 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, PT. Calindra, Jakarta,
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010 *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Jimly Assiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta,
- _____, 2006, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta
- Joenarto, 1966, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Gadjah Mada, Yogyakarta,
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2006, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta,
- Marissan, 2005, *Hukum Tata Negara di Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. VII, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan Sinar Bakti, Jakarta,
- Moh. Mahfud MD, 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta,
- Ni'matulHuda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Cet. 1, FH UII Press, Yogyakarta,
- _____, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Philipus M. Hadjon, et. al., 1999, *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta